



PUTUSAN

Nomor 133/Pid.B/2021/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sutra Merpi Nababan
2. Tempat lahir : Banjar Nahor
3. Umur/Tanggal lahir : 32/21 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lumban Nainggolan Desa Paniaran Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sutra Merpi Nababan ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 133/Pid.B/2021/PN Trt tanggal 9 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2021/PN Trt tanggal 9 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sutra Merpi Nababan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Trt



dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sutra Merpi Nababan dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dikurangkan seluruhnya dari masa Penahanan Kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu berwarna putih dengan diameter sekitar 15 (lima belas) Centimeter;
 - 1 (satu) buah termos berwarna merah muda.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa iaterdakwa SUTRA MERPI NABABAN pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau pada waktu lain pada bulan Agustus dalam tahun 2021, bertempat di Desa Sitabotabo Banjarnahor Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung telah **melakukan penganiayaan terhadap saksi MARTI NABABAN**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 17.00 WIB terdakwa melihat saksi TINGKOS NABABAN sedang duduk-duduk di sebuah warung kopi yang berada di Simpang Rumah Desa Sitabo-tabo Banjarnahor Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, kemudian terdakwa meminta uangnya yang pernah dipinjam oleh saksi TINGKOS NABABAN dengan mengatakan "Bapatua boa do utangmi? (Bapak Tua bagaimana hutangmu itu?), kemudian dijawab oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkos Nababan “minta aja sama ibu saya” dan kemudian terdakwa langsung membalikkan meja tempat saksi Tingkos Nababan minum kopi dan kemudian terdakwa langsung menarik kerah baju saksi Tingkos Nababan sambil teriak-teriak yang selanjutnya teriakan dimaksud di dengar oleh saksi MERPI NABABAN dan selanjutnya saksi MERPI NABABAN mendekati terdakwa dan mengatakan “sadia huro hautangna? Asa hubayar, unang pola songon on bahen carana” (berapa rupanya utang adik saya? Biar saya bayar, jangan seperti ini dibuat caranya);

- Bahwa akibat ucapan saksi MARTI NABABAN dimaksud kemudian membuat terdakwa emosi dan berusaha menampar saksi MARTI NABABAN akan tetapi tidak mengenai bagian tubuh saksi MARTI NABABAN, kemudian terdakwa langsung memukulkan batu yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya kearah wajah saksi MARTI NABABAN dan mengenai bagian hidung dan bibir, selanjutnya terdakwa menendang bagian perut saksi MARTI NABABAN dengan menggunakan kaki kanannya dan kemudian memukul bagian pundak sebelah kanan saksi MARTI NABABAN dengan menggunakan batu warna putih yang dipegang menggunakan tangan kanannya, kemudian terdakwa berlari kerumah terdakwa dan mengambil sebuah termos warna merah muda yang berisi air panas dan kemudian langsung menyiramkan isi termos tersebut kebadans aksi MARTI NABABAN dan mengenai bagian dada saksi sehingga membuat saksi merasakan kepanasan yang luar biasa, dan atas perbuatan terdakwa dimaksud mengakibatkan saksi MARTI NABABAN tidak dapat melaksanakan aktivitas sehari-harinya;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan saksi MARTI NABABAN mengalami bengkak pada bibir atas Panjang sekira 1 cm dan lebar sekira 0,5 cm, lecet pada mulut bagian bawah lidah yang ditimbulkan akibat adanya rudapaksa, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 445/1154/VER/PUSK 13.1.1-10/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Dameria PN Silaban dokter pada UPT PUSKESMAS SIBORONGBORONG;

Sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Marti Nababan** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa setahu Saksi menjelaskan bahwa saksi mengerti ianya diperiksa sebagai saksi dalam perkara penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi selaku Korban yang terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 wib di Dusun Banjarnahor Desa Sitabotabo Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara ;
- Bahwa setahu saksi cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi yakni memukul, menendang dan menyiram air panas kepada saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri;
- Bahwa setahu Saksi adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan cara memukulkan batu yang ada di genggamannya Terdakwa kearah saksi, sehingga mengenai bagian atas bibir saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa menendang bagian perut saksi sebanyak 1 (satu) kali, namun saksi tidak memperhatikan bagian kaki mana yang digunakan Terdakwa, lalu Terdakwa memukul pundak saksi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan batu yang digenggamannya tangan kanannya, kemudian Terdakwa menyiram air panas yang ada di termos saat saksi menemui Terdakwa di rumahnya hingga mengenai bagian dada saksi;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi, karena saksi sebelum terjadinya penganiayaan tersebut sempat membela adik saksi Tikkos Nababan yang berhutang dengan Terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi Terjadinyapenganiayaanberawal pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 wib saksi bersama suami saksi mengunjungi rumah orang tua saksi yang berada di Dusun Banjarnahor Desa Sitabotabo Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara karena ada urusan keluarga, setelah acara keluarga selesai, saksi sedang bercerita dengan keluarga, lalu suami saksi datang menemui saksi dan mengatakan bahwa adik saksi Tikkos Nababan sudah di tarik oleh Terdakwa, mendengar hal tersebut saksi segera bergegas keluar rumah untuk memastikannya, lalu benar saksi melihat adik saksi ditarik oleh Terdakwa dengan cara menarik bagian kerah baju adik saksi tersebut, melihat hal tersebut saksi secara spontan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera mendekati Terdakwa dan mengatakan “sadia haroa utangna asa hu bayar, unang pola songonon baen carana (berapa rupanya hutang dia biar saya bayar, gak usah sampe seperti ini)” dan saksi melihat Terdakwa tidak terima akan perkataan Terdakwa sehingga Terdakwa berusaha menampar saksi namun tidak mengenai wajah saksi, lalu tiba-tiba Terdakwa memukul bagian wajah saksi menggunakan seongkah batu yang dipegang tangan kanannya sebanyak satu kali sehingga mengenai hidung dan bibir bagian atas saksi, lalu Terdakwa menendang perut saksi dan memukul pundak saksi sebelah kanan menggunakan batu yang digenggamnya sebanyak satu kali hingga mengakibatkan pundak saksi mengalami lebam, selanjutnya Terdakwa langsung pergi kerumahnya yang berjarak sekitar 40 (empatpuluh) meter dari rumah orang tua saksi;

- Bahwa setahu Saksi ada mengejar Terdakwa dengan menyusul Terdakwa ke rumahnya dan menggedor pintu rumah Terdakwa agar dibukakan dengan maksud melawan, akan tetapi tidak dibuka oleh Terdakwa, dan saat saksi hendak meninggalkan rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa keluar dan sudah memegang sebuah termos berwarna merah muda berisi air panas dan menyiramkannya kearah saksi hingga mengenai dada saksi, atas perbuatan Terdakwa tersebutlah saksi membuat laporan ke Polisi;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa ada menyampaikan permintaan maaf kepada orang tua Saksi;
- Bahwa setahu saksi ada menendang bagian perut saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

- Terdakwa tidak ada memukul tangan saksi (korban);
- Terdakwa ketahui saksi korban masih tetap melanjutkan aktifitasnya berjualan setelah terjadinya dugaan penganiayaan tersebut ;
- Terjadinya perbuatan yang dimaksud saksi di depan rumah Terdakwa ;

2. Masa Derita Manalu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu alasannya dihidirkan dipersidanga yaitu sebagai saksi dalam perkara penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Korban Marti Nababan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekirapukul 17.00 wib di Dusun Banjamahor Desa Sitabotabo Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban yakni dengan memukul, menendang dan menyiram air panas kepada saksi korban;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
- Bahwa setahu saksi adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan cara memukulkan batu yang ada di genggamannya Terdakwa kearah saksi korban, sehingga mengenai bagian atas bibir saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa menendang bagian perut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, namun saksi korban dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa, lalu Terdakwa memukul pundak saksi korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan batu yang digenggamannya tangan kanannya, kemudian Terdakwa menyiram air panas yang ada di termos saat saksi korban menemui Terdakwa di rumahnya hingga mengenai bagian dada saksi korban ;
- Bahwa setahu saksi alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, karena saksi korban sempat membela adiknya yang ada masalah hutang dengan Terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi Terjadinya penganiayaan berawal pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib saksi yang saat itu sedang makan misop di sebuah warung dekat rumah orang tua saksi korban yang berada di Dusun Banjarnahor Desa Sitabotabo Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, tiba-tiba saksi mendengar suara tangisan, dan saksi berusaha mengetahui dari mana asal suaranya dan siapa yang menangis tersebut, akan tetapi karena terlalu jauh dan saksi rabun, sehingga saksi menunggu saksi korban mendekat dan barulah saksi melihat saksi korban yang menangis, dan saksi juga melihat saksi Tikkos Nababan ditarik oleh Terdakwa, saat saksi menanyakan kenapa, oleh Terdakwa menjelaskan karena hutangnya belum dibayarkan, kemudian saksi melihat saksi korban mendekati Terdakwa dan mengatakan "boasa ditarik tarik hamui botoki, sadia haroa utangna asa hu bayar (kenapa kalian tarik-tarik adikku itu, berapa rupanya hutang dia biar saya bayar)" dan saksi melihat Terdakwa tidak terima akan perkataan saksi korban sehingga Terdakwa berusaha menampar saksi korban, namun tidak mengenai wajah saksi korban, lalu tiba-tiba Terdakwa memukul bagian wajah saksi korban menggunakan seongkah batu yang dipegang tangan kanannya sebanyak satu kali sehingga

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Trt



mengenai hidung dan bibir bagian atas saksi korban, lalu Terdakwa menendang perut saksi korban dan memukul pundak saksi korban sebelah kanan menggunakan batu yang digenggamnya sebanyak satu kali hingga mengakibatkan pundak saksi korban mengalami lebam, selanjutnya Terdakwa langsung pergi kerumahnya yang berjarak sekitar 40 (empat puluh) meter dari rumah orang tua saksi korban ;

- Bahwa saksi tahu saksi korban ada mengejar Terdakwa dengan menyusul Terdakwa ke rumahnya dan menggedor pintu rumah Terdakwa agar dibukakan dengan maksud melawan, akan tetapi tidak dibuka oleh Terdakwa, dan saat saksi korban hendak meninggalkan rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa keluar dan sudah memegang sebuah termos berwarna merah muda berisi air panas dan menyiramkannya kearah saksi korban hingga mengenai dada saksi korban, atas perbuatan Terdakwa tersebutlah saksi korban membuat laporan ke Polisi ;
- Bahwa setahu Saksi akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka pada bibir atasnya, lebam di pundak dan panas pada dada akibat siraman air panas, sehingga saksi korban terhalang melakukan kegiatannya sehari-hari / bekerja ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

- Terdakwa tidak ada memukul tangan saksi (korban);
- Terdakwa hanya satu kali menendang saksi korban ;

3. **Karto Tiopan Nababan** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu alasannya dihidirkan dipersidanga yaitu sebagai saksi dalam perkara penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Korban Marti Nababan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekirapukul 17.00 wib di Dusun Banjamahor Desa Sitabotabo Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara ;
- Bahwa setahu Saksi cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban yakni dengan memukul, menendang dan menyiram air panas kepada saksi korban;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
- Bahwa setahu saksi adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan cara memukulkan batu yang ada di genggamannya Terdakwa kearah saksi korban, sehingga mengenai bagian atas bibir saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa menendang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian perut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, namun saksi korban dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa, lalu Terdakwa memukul pundak saksi korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan batu yang digenggam tangan kanannya, kemudian Terdakwa menyiram air panas yang ada di termos saat saksi korban menemui Terdakwa di rumahnya hingga mengenai bagian dada saksi korban ;

- Bahwa setahu saksi alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, karena saksi korban sempat membela adiknya yang ada masalah hutang dengan Terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi Terjadinya penganiayaan berawal pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib saksi yang saat itu sedang makan misop di sebuah warung dekat rumah orang tua saksi korban yang berada di Dusun Banjarnahor Desa Sitabotabo Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, tiba-tiba saksi mendengar suara tangisan, dan saksi berusaha mengetahui dari mana asal suaranya dan siapa yang menangis tersebut, akan tetapi karena terlalu jauh dan saksi rabun, sehingga saksi menunggu saksi korban mendekat dan barulah saksi melihat saksi korban yang menangis, dan saksi juga melihat saksi Tikkos Nababan ditarik oleh Terdakwa, saat saksi tanyakan kenapa, oleh Terdakwa menjelaskan karena hutangnya belum dibayarkan, kemudian saksi melihat saksi korban mendekati Terdakwa dan mengatakan "boasa ditarik tarik hamui botoki, sadia haroa utangna asa hu bayar (kenapa kalian tarik-tarik adikku itu, berapa rupanya hutang dia biar saya bayar)" dan saksi melihat Terdakwa tidak terima akan perkataan saksi korban sehingga Terdakwa berusaha menampar saksi korban, namun tidak mengenai wajah saksi korban, lalu tiba-tiba Terdakwa memukul bagian wajah saksi korban menggunakan sebungkah batu yang dipegang tangan kanannya sebanyak satu kali sehingga mengenai hidung dan bibir bagian atas saksi korban, lalu Terdakwa menendang perut saksi korban dan memukul pundak saksi korban sebelah kanan menggunakan batu yang digenggamnya sebanyak satu kali hingga mengakibatkan pundak saksi korban mengalami lebam, selanjutnya Terdakwa langsung pergi kerumahnya yang berjarak sekitar 40 (empat puluh) meter dari rumah orang tua saksi korban ;
- Bahwa saksi tahu saksi korban ada mengejar Terdakwa dengan menyusul Terdakwa ke rumahnya dan menggedor pintu rumah Terdakwa agar dibukakan dengan maksud melawan, akan tetapi tidak dibuka oleh

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, dan saat saksi korban hendak meninggalkan rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa keluar dan sudah memegang sebuah termos berwarna merah muda berisi air panas dan menyiramkannya ke arah saksi korban hingga mengenai dada saksi korban, atas perbuatan Terdakwa tersebutlah saksi korban membuat laporan ke Polisi ;

- Bahwa setahu Saksi akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka pada bibir atasnya, lebam di pundak dan panas pada dada akibat siraman air panas, sehingga saksi korban terhalang melakukan kegiatannya sehari-hari / bekerja ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

- Terdakwa tidak ada memukul tangan saksi (korban);
- Terdakwa hanya satu kali menendang saksi korban ;

4. **Tikkos Nababan** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu alasannya dihidirkan dipersidanga yaitu sebagai saksi dalam perkara penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Korban Marti Nababan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekirapukul 17.00 wib di Dusun Banjamahor Desa Sitabotabo Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara ;
- Bahwa setahu Saksi cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban yakni dengan memukul, menendang dan menyiram air panas kepada saksi korban ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
- Bahwa setahu saksi adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan cara memukulkan batu yang ada di genggamannya Terdakwa ke arah saksi korban, sehingga mengenai bagian atas bibir saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa menendang bagian perut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, namun saksi korban dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa, lalu Terdakwa memukul pundak saksi korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan batu yang digenggamannya tangan kanannya, kemudian Terdakwa menyiram air panas yang ada di termos saat saksi korban menemui Terdakwa di rumahnya hingga mengenai bagian dada saksi korban ;
- Bahwa setahu saksi alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, karena saksi korban sempat membela Saksi yang ada masalah hutang dengan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Terjadinya penganiayaan berawal pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib saksi yang saat itu sedang makan misop di sebuah warung dekat rumah orang tua saksi korban yang berada di Dusun Banjarnahor Desa Sitabotabo Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, tiba-tiba saksi didatangi oleh Terdakwa dengan alasan menagih hutang saksi kepada Terdakwa, oleh saksi menyuruh Terdakwa menagih hutangnya kepada orang tua saksi yang sedang berada di rumah, mendengar perkataan saksi, Terdakwa langsung membalikkan meja yang saksi tempati dan menarik kerah baju saksi lalu membawa saksi sampai ke depan rumah orang tua saksi, sehingga saksi korban pun melihat perbuatan Terdakwa tersebut dan saksi korban secara spontan segera mendekati Terdakwa dan mengatakan "boasa ditarik tarik hamui botoki, sadia haroa utangna asa hu bayar (kenapa kalian tarik-tarik adikku itu, berapa rupanya hutang dia biar saya bayar)" dan saksi melihat Terdakwa tidak terima akan perkataan saksi korban sehingga Terdakwa berusaha menampar saksi korban, namun tidak mengenai wajah saksi korban, lalu tiba-tiba Terdakwa memukul bagian wajah saksi korban menggunakan sebungkah batu yang dipegang tangan kanannya sebanyak satu kali sehingga mengenai hidung dan bibir bagian atas saksi korban, lalu Terdakwa menendang perut saksi korban dan memukul pundak saksi korban sebelah kanan menggunakan batu yang digenggamnya sebanyak satu kali hingga mengakibatkan pundak saksi korban mengalami lebam, selanjutnya Terdakwa langsung pergi kerumahnya yang berjarak sekitar 40 (empat puluh) meter dari rumah orang tua saksi korban ;
- Bahwa saksi tahu saksi korban ada mengejar Terdakwa dengan menyusul Terdakwa ke rumahnya dan menggedor pintu rumah Terdakwa agar dibuka dengan maksud melawan, akan tetapi tidak dibuka oleh Terdakwa, dan saat saksi korban hendak meninggalkan rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa keluar dan sudah memegang sebuah termos berwarna merah muda berisi air panas dan menyiramkannya ke arah saksi korban hingga mengenai dada saksi korban, atas perbuatan Terdakwa tersebutlah saksi korban membuat laporan ke Polisi ;
- Bahwa setahu Saksi akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka pada bibir atasnya, lebam di pundak dan panas pada dada akibat siraman air panas, sehingga saksi korban terhalang melakukan kegiatannya sehari-hari / bekerja ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

- Terdakwa tidak ada memukul tangan saksi (korban);
- Terdakwa hanya satu kali menendang saksi korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Berita Acara Pemeriksaan saya, sebelum saya tandatangani terlebih dahulu saya baca;
- Bahwa keterangan yang saya berikan di Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti kenapa dihadapkan pada persidangan ini yaitu terkait perkara penganiayaan terhadap saksi korban Murti Nababan, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 wib di Dusun Banjarnahor Desa Sitabotabo Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa Terdakwa ada menendang perut saksi korban Marti Nababan sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri ;
- Bahwa adapun alasan Terdakwa menendang saksi korban karena saksi korban ada mencakar wajah Terdakwa dan mengenai bibir Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa emosi / marah;
- Bahwa Terdakwa lari kerumah orang tua Terdakwa karena Terdakwa dikejar oleh saksi korban dan kemudian saksi korban menendang pintu rumah orang tua Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyiram saksi korban dengan menggunakan air panas yang ada di dalam termos yang ada di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada memukul saksi korban dengan menggunakan batu dan mengenai bibir atas saksi korban ;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib, dimana saat itu Terdakwa membawa anak Terdakwa untuk membeli jajan dan Terdakwa melihat adik saksi korban yakni Tikkos Nababan, diwarung tersebut, oleh karena Tikkos Nababan ada urusan hutang dengan Terdakwa, maka Terdakwa mengatakan kepada Tikkos Nababan "bapa tua boado utangmi" dan dijawab oleh Tikkos Nababan agar menagih hutangnya kepada ibunya, dan Terdakwa menerangkan bahwa tidak mungkin Terdakwa yang menagih /meminta uang kepada ibu Tikkos Nababan karena yang berhutang adalah dirinya bukan ibunya,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tikkos Nababan mengatakan kepada Terdakwa Benna Parula-ula I hamuna” dan dijawab oleh Terdakwa yang tidak diterima disebut parula-ula, sehingga Terdakwa menarik-narik baju Tikkos Nababan sampai dengan mendekati rumah orang tua Terdakwa, lalu hal tersebut dilihat oleh saksi korban dan menanyakan kepada Terdakwa alasan Terdakwa menarik baju Tikkos Nababan, dan Terdakwa pun menjelaskan bahwa Tikkos Nababan menyebut Terdakwa Parula-ula hanya karena Terdakwa menagih hutang Tikkos Nababan, dan oleh saksi korban menanyakan berapa banyak hutang Tikkos Nababan kepada Terdakwa dan ia akan membayarnya, dan Terdakwa menantang saksi korban untuk membayarkannya, lalu saksi korban mencakar wajah Terdakwa hingga mengenai bibir Terdakwa, hal tersebut membuat Terdakwa emosi, sehingga Terdakwa menendang perut saksi korban hingga Terdakwa terjatuh dan setelah bangkit Terdakwa mengambil batu dan memukulkan wajah saksi korban dengan menggunakan batu tersebut hingga mengenai bibir saksi korban, setelah itu Terdakwa pun berlari kerumah orang tua Terdakwa karena dikejar oleh saksi korban, dan sesampainya di rumah orang tua Terdakwa, saksi korban berusaha memaksa Terdakwa keluar dari rumah orang tua Terdakwa dengan menendang pintu rumah, sehingga Terdakwa pun keluar dengan membawa termos berisi air panas dan menyiramkan air panas tersebut kearah saksi korban;

- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban sebelumnya tidak ada perselisihan antara Terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa sudah melakukan perdamaian dengan korban.;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukannya kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan waktu yang cukup kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah batu berwarna putih dengan diameter sekitar 15 (lima belas) Centimeter;
2. 1 (satu) buah termos berwarna merah muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa terjadinya penganiayaan berawal pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib saksi yang saat itu sedang makan misop di sebuah warung dekat rumah orang tua saksi korban yang berada di Dusun Banjarnahor Desa Sitabotabo Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, tiba-tiba saksi didatangi oleh Terdakwa dengan alasan menagih hutang saksi kepada Terdakwa, oleh saksi menyuruh Terdakwa menagih hutangnya kepada orang tua saksi yang sedang berada di rumah, mendengar perkataan saksi, Terdakwa langsung membalikkan meja yang saksi tempati dan menarik kerah baju saksi lalu membawa saksi sampai ke depan rumah orang tua saksi, sehingga saksi korban pun melihat perbuatan Terdakwa tersebut dan saksi korban secara spontan segera mendekati Terdakwa dan mengatakan "boasa ditarik tarik hamui botoki, sadia haroa utangna asa hu bayar (kenapa kalian tarik-tarik adikku itu, berapa rupanya hutang dia biar saya bayar)" dan saksi melihat Terdakwa tidak terima akan perkataan saksi korban sehingga Terdakwa berusaha menampar saksi korban, namun tidak mengenai wajah saksi korban, lalu tiba-tiba Terdakwa memukul bagian wajah saksi korban menggunakan sebungkah batu yang dipegang tangan kanannya sebanyak satu kali sehingga mengenai hidung dan bibir bagian atas saksi korban, lalu Terdakwa menendang perut saksi korban dan memukul pundak saksi korban sebelah kanan menggunakan batu yang digenggamnya sebanyak satu kali hingga mengakibatkan pundak saksi korban mengalami lebam, selanjutnya Terdakwa langsung pergi kerumahnya yang berjarak sekitar 40 (empat puluh) meter dari rumah orang tua saksi korban ;
- Bahwa saksi korban ada mengejar Terdakwa dengan menyusul Terdakwa ke rumahnya dan menggedor pintu rumah Terdakwa agar dibuka dengan maksud melawan, akan tetapi tidak dibuka oleh Terdakwa, dan saat saksi korban hendak meninggalkan rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa keluar dan sudah memegang sebuah termos berwarna merah muda berisi air panas dan menyiramkannya ke arah saksi korban hingga mengenai dada saksi korban, atas perbuatan Terdakwa tersebutlah saksi korban membuat laporan ke Polisi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka pada bibir atasnya, lebam di pundak dan panas pada dada akibat siraman air

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panas, sehingga saksi korban terhalang melakukan kegiatannya sehari-hari / bekerja ;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan saksi MARTI NABABAN mengalami bengkak pada bibir atas Panjang sekira 1 cm dan lebar sekira 0,5 cm, lecet pada mulut bagian bawah lidah yang ditimbulkan akibat adanya rudapaksa, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 445/1154/VER/PUSK 13.1.1-10/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Dameria PN Silaban dokter pada UPT PUSKESMAS SIBORONGBORONG;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan "setiap orang" hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa tujuan dipertimbangkan unsur "barangsiapa" adalah untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) dan badan hukum (*recht person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" mengarah kepada seseorang yang diduga sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur "barangsiapa" tidak dapat disamakan sebagai "pelaku perbuatan pidana" karena pengertian unsur "setiap orang" baru



dapat beralih menjadi "pelaku perbuatan pidana" setelah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa **Sutra Merpi Nababan** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa karena unsur *barangsiapa* bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *barangsiapa* telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

1. kesengajaan sebagai maksud yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat;
2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain;
3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh UU dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya "kesengajaan";

Menimbang, bahwa unsur berikutnya adalah melakukan penganiayaan; Menimbang menurut Yurisprudensi, yang diartikan dengan "Penganiayaan" (*Mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, "rasa sakit" misalnya mencubit, mendepak, memukul, menempeleng dan sebagainya, "luka" misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, dan lain-lain



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan barang bukti, diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya penganiayaan berawal pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib saksi yang saat itu sedang makan misop di sebuah warung dekat rumah orang tua saksi korban yang berada di Dusun Banjarnahor Desa Sitabotabo Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, tiba-tiba saksi didatangi oleh Terdakwa dengan alasan menagih hutang saksi kepada Terdakwa, oleh saksi menyuruh Terdakwa menagih hutangnya kepada orang tua saksi yang sedang berada di rumah, mendengar perkataan saksi, Terdakwa langsung membalikkan meja yang saksi tempati dan menarik kerah baju saksi lalu membawa saksi sampai ke depan rumah orang tua saksi, sehingga saksi korban pun melihat perbuatan Terdakwa tersebut dan saksi korban secara spontan segera mendekati Terdakwa dan mengatakan "boasa ditarik tarik hamui botoki, sadia haroa utangna asa hu bayar (kenapa kalian tarik-tarik adikku itu, berapa rupanya hutang dia biar saya bayar)" dan saksi melihat Terdakwa tidak terima akan perkataan saksi korban sehingga Terdakwa berusaha menampar saksi korban, namun tidak mengenai wajah saksi korban, lalu tiba-tiba Terdakwa memukul bagian wajah saksi korban menggunakan seongkah batu yang dipegang tangan kanannya sebanyak satu kali sehingga mengenai hidung dan bibir bagian atas saksi korban, lalu Terdakwa menendang perut saksi korban, selanjutnya Terdakwa langsung pergi kerumahnya yang berjarak sekitar 40 (empat puluh) meter dari rumah orang tua saksi korban ;
- Bahwa saksi korban ada mengejar Terdakwa dengan menyusul Terdakwa ke rumahnya dan menggedor pintu rumah Terdakwa agar dibuka dengan maksud melawan, akan tetapi tidak dibuka oleh Terdakwa, dan saat saksi korban hendak meninggalkan rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa keluar dan sudah memegang sebuah termos berwarna merah muda berisi air panas dan menyiramkannya kearah saksi korban hingga mengenai dada saksi korban, atas perbuatan Terdakwa tersebutlah saksi korban membuat laporan ke Polisi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka pada bibir atasnya, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 445/1154/VER/PUSK 13.1.1-10/VIII/2021 tanggal 25 Agustus

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Trt



2021 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Dameria PN Silaban dokter pada UPT PUSKESMAS SIBORONGBORONG, luka tersebut telah mengakibatkan terhalangnya Saksi korban dalam menjalankan pekerjaan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu;

- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta tersebut diatas menurut Majelis bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan memukul bagian wajah saksi korban menggunakan seongkah batu yang dipegang tangan kanannya sebanyak satu kali sehingga mengenai bibir bagian atas saksi korban, lalu Terdakwa menendang perut saksi korban dengan sengaja sebagai maksud untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada diri korban, perbuatan Terdakwa yang demikian sebagai bentuk penganiayaan, oleh karenanya Majelis berpendapat unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 351 Ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mana Terdakwa menjalani pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan apabila Terdakwa ditemui di masa yang akan mendatang melakukan suatu tindak pidana selama masa percobaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah batu berwarna putih dengan diameter sekitar 15 (lima belas) Centimeter;
- 1 (satu) buah termos berwarna merah muda;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan asas umum pemidanaan yang dianut dalam hukum pidana di Indonesia yang dewasa ini telah mengedepankan bahwa pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan semata akan tetapi diharapkan dapat memberikan pembinaan terhadap Terdakwa sebagaimana maksud dari ketentuan perundang-undangan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa yang dipandang adil, arif dan bijaksana sebagaimana seperti tercantum dalam amar putusan, yang dipandang telah sesuai dan setimpal dengan kesalahan dan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa saksi pada diri Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Antara Terdakwa dan Saksi Korban sudah ada perdamaian;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sutra Merpi Nababan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penganiayaan"**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Sutra Merpi Nababan** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa, kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Majelis Hakim yang berkekuatan hukum tetap, Terpidana dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 4 (empat) bulan;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batu berwarna putih dengan diameter sekitar 15 (lima belas) Centimeter;
 - 1 (satu) buah termos berwarna merah muda Dirampas Untuk Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 oleh kami, Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Anggita Julyanti, S.H., Putri Januari Sihombing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martin Octavianus, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Cendra Daulat Nasution, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rika Anggita Julyanti, S.H.

Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H.

Putri Januari Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Martin Octavianus, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Trt